



P E N E T A P A N
Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Jusuf Christianto Hartono, bertempat tinggal di Dukuhan Nayu RT001, RW021 Kel. Banjarsari, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

Sawitri Mardiyatun, bertempat tinggal di Dukuhan Nayu RT001, RW030, Kel. Kadipiro, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan Para Pemohon;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah membaca bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 13 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 14 Maret 2023 dibawah Register Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa di Surakarta pada tanggal 16 Juni 2004 telah lahir seorang anak Laki-laki yang bernama: JUFU CHRISTIANT HARTONO yang dilahirkan oleh Pemohon II, anak tersebut adalah hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2006 Para Pemohon telah menikah di Gereja Pantekosta Tabernakel No.004/P/PND/GPT/XII/06 dan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor I/WNA/TP/2011 tertanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mendaftarkan mencatatkan Pengesahan anak tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon berdomisili di Wilayah Hukum Surakarta maka Para Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Surakarta;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa seorang anak laki-laki yang bernama: JUFI CHRISTIANT HARTONO, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Juni 2004, adalah anak sah dari pasangan suami isteri: JUSUF CHRISTIANTO HARTONO dan SAWITRI MARDIYATUN;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar setelah Salinan Resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan pencatatan pengakuan anak para pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pengakuan anak tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yakni berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372050111610004 atas nama Jusuf Christianto Hartono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, (bukti P.1);
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372054311810004 atas nama Sawitri Mardiyatun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, (bukti P.2);
3. Kartu Tanda Penduduk NIK. 33720551606040004 atas nama Jufi Christiant Hartono, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, (bukti P.3);
4. Kartu Keluarga Nomor: 3372050609160006, tanggal 10 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Sawitri Mardiyatun, alamat Dukuhan Nayu

Hal. 2 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT001, RW021, Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, (bukti P.4);

5. Petikan Daftar Nikah Nomor: 004/P/DND/GPT/XII/06 tertanggal 5 Desember 2006, atas nama Jusuf Christianto Hartono dan Sawitri Mardiyatun, yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Tabernakel Pandanan, Wonosari, Klaten, (bukti P.5);
6. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1/WNA/TP/2011 tertanggal 13 Mei 2011, atas nama Hartono Jusuf Christianto dengan Sawitri Mardiyatun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, (bukti P.6);
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9644/TP/2006 tertanggal 24 Mei 2006 atas nama Jufi Christiant Hartono, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, Kasi Perkawinan dan Perceraian, (bukti P.7);
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9644/TP/2006 tertanggal 24 Mei 2006 atas nama Jufi Christiant Hartono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, (bukti P.8);
9. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor: SKTLK/1057/III/2023/SPKT/Polsek Banjarsari/Polresta Surakarta/Polda Jawa Tengah Tanggal 24 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor banjarsari, kanit SPKT I, (bukti P.9);
10. Surat Pernyataan, tanggal 22 Pebruari 2023, yang dibuat oleh Jusuf Christianto Hartono (Pemohon I) dan diketahui oleh Lurah Banjarsari dan Camat Banjarsari, Kota Surakarta, (bukti P.10);
11. Surat Persetujuan Pengakuan Anak, tanggal 28 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Sawitri Mardiyatun (Pemohon II), (bukti P.11);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Antonius Supriyanto Sumohartono;**

- Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Pemohon I adalah kakak kandung Saksi, dan Pemohon II adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa, Para Pemohon bernama Para Pemohon bernama pak Jusuf Christianto Hartono dan ibu Sawitri Mardiyatun;
- Bahwa, hubungan antara Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 4 Desember 2006 di Gereja Pantekosta Tabernakel di Kab. Klaten, dan Saksi hadir waktu

Hal. 3 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten pada tanggal 13 Mei 2011;

- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dukuhan Nayu RT001, RW021 Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Jufi Christiant Hartono, yang lahir di Surakarta pada tanggal 16 Juni 2004;
- Bahwa, di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Jufi Christiant Hartono tercantum kelahiran anak dari seorang ibu Sawitri Mardiyatun;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak dulu baru menikah;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Pemohon I, bahwa anak yang bernama Jufi Christiant Hartono adalah anak biologisnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal di Belanda, karena melanjutkan sekolah di Belanda;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan anak Para Pemohon tersebut, agar ada kepastian hukum atas bapak dari anak tersebut;
- Bahwa, yang membiayai anak Para Pemohon tersebut sekolah di Belanda adalah Pemohon I;
- Bahwa, pekerjaan Para Pemohon adalah Pak Andreas (Pemohon I) bekerja sebagai makelar kendaraan, sedangkan ibu Silvy (Pemohon II) tidak bekerja;
- Bahwa, Pak Jusuf Christianto Hartono (Pemohon I) sebagai seorang wirausaha;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kalau Para Pemohon merawat dan memelihara anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Sayekti;

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon bernama Para Pemohon bernama pak Jusuf Christianto Hartono dan ibu Sawitri Mardiyatun;
- Bahwa, hubungan antara Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada tanggal 4 Desember 2006 di Gereja Pantekosta Tabernakel di Kab. Klaten, dan Saksi hadir waktu

Hal. 4 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya, dan sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten pada tanggal 13 Mei 2011;

- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Dukuhan Nayu RT001, RW021 Kel. Banjarsari, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta;
- Bahwa, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Jufi Christiant Hartono, yang lahir di Surakarta pada tanggal 16 Juni 2004;
- Bahwa, di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Jufi Christiant Hartono tercantum kelahiran anak dari seorang ibu Sawitri Mardiyatun;
- Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak dulu baru menikah;
- Bahwa, Saksi diberitahu oleh Pemohon I, bahwa anak yang bernama Jufi Christiant Hartono adalah anak biologisnya;
- Bahwa, anak Para Pemohon tersebut sekarang tinggal di Belanda, karena melanjutkan sekolah di Belanda;
- Bahwa, Saksi diajukan dipersidangan karena Para Pemohon bermaksud untuk mendapatkan penetapan pengesahan pengakuan terhadap anaknya dari Pengadilan Negeri karena dalam dokumen anak-anaknya tersebut baik didalam Akta Kelahiran maupun dalam Kartu Keluarga tertulis anak dari seorang ibu (Pemohon.II);
- Bahwa, yang membiayai anak Para Pemohon tersebut sekolah di Belanda adalah Pemohon I;
- Bahwa, pekerjaan Para Pemohon adalah Pak Andreas (Pemohon I) bekerja sebagai makelar kendaraan, sedangkan ibu Silvy (Pemohon II) tidak bekerja;
- Bahwa, Pak Jusuf Christianto Hartono (Pemohon I) sebagai seorang wirausaha;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi kalau Para Pemohon merawat dan memelihara anaknya dengan baik dan bertanggung jawab;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohonan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hal. 5 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang bernama:

- **Jufi Christiant Hartono**; Laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Juni 2004 (18 tahun) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9644/TP/2006 tertanggal 24 Mei 2006 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, yang lahir dari ibu bernama Sawitri Mardiyatun sebagai anak sah dari perkawinan Para Pemohon (**Jusuf Christianto Hartono** dengan **Sawitri Mardiyatun**);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Antonius Supriyanto Sumohartono dan saksi Sayekti, yang telah didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Para Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, (*buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43*) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.4, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dukuhan Nayu RT001, RW021 Kel. Banjarsari, Banjarsari, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para Pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan

Hal. 6 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surakarta adalah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Para Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4, P.6, dan P.8, yaitu masing-masing berupa: Kartu Keluarga Nomor: 3372050609160006, tanggal 10 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Sawitri Mardiyatun, Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1/WNA/TP/2011 tertanggal 13 Mei 2011, atas nama Hartono Jusuf Christianto dengan Sawitri Mardiyatun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9644/TP/2006 tertanggal 24 Mei 2006 atas nama Jufi Christiant Hartono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, serta keterangan saksi Antonius Supriyanto Sumohartono dan saksi Sayekti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal 5 Desember 2006 menurut hukum agama Kristen dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1/WNA/TP/2011 tertanggal 13 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, dengan demikian perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut hukum;
- Bahwa, sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, yaitu: Jufi Christiant Hartono, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Juni 2004;
- Bahwa, anak tersebut telah tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: 3372050609160006, tanggal 10 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga Sawitri Mardiyatun (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa, karena anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, maka didalam Kutipan Akta Kelahiran kesatu orang anak tersebut tertulis anak dari ibu Sawitri Mardiyatun (Pemohon II);
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas maka Para Pemohon berkehendak untuk mengesahkan anak tersebut adalah anak Para Pemohon yang sah setelah Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Hal. 7 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “ setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tenggang waktu bagi Para Pemohon sebagai orang tua kesatu orang anak tersebut untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana telah lampau atau telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, maka pencatatan pengesahan anak Para Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan dengan mendasarkan pada konsiderans Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Para Pemohon diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama yang dianut Para Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Para Pemohon tersebut dan telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Para Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon angka 3, dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa:

- Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan lakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan;
- Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Para Pemohon melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbit kutipan akta pengesahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 92 Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Jufi Christiant Hartono, lahir di Surakarta pada tanggal 16 Juni 2004, adalah anak sah dari Ikatan

Hal. 9 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan yang sah antara: Jusuf Christianto Hartono dengan Sawitri Mardiyatun;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini agar mencatatkan perihal penetapan pengakuan anak kandung Para Pemohon dalam daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak kandung Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Jihad Arkanuddin. S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt. tanggal 14 Maret 2023 sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Hartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Jihad Arkanuddin. S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Hal. 10 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran permohonan : Rp30.000,00.
- Biaya Proses : Rp100.000,00.
- Biaya Penggandaan Berkas : Rp15.000,00.
- Biaya Meterai Penetapan : Rp10.000,00.
- Biaya Redaksi Penetapan : Rp10.000,00.
- Jumlah : Rp165.000,00.
(seratus enam puluh
lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan. Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)